



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Cecep Syarif Hidayat Bin Abdul Manaf;
2. Tempat lahir : Muara Aman;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 2 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong
Utara Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Cecep Syarif Hidayat Bin Abdul Manaf ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dosi Saputra Alias Dosi Bin Martoni Alm;
2. Tempat lahir : Suka Marga;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Suka Marga Kecamatan Amen Kabupaten
Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dosi Saputra Alias Dosi Bin Martoni Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Reno Saputra Alias Reno Bin Rodi Hartono;
2. Tempat lahir : Lokasari;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Desa Lokasari Kecamatan Lebong Utara Kabupaten
Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Reno Saputra Alias Reno Bin Rodi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Agustin Saputra Alias Agus Bin Zulkipli Alm;
2. Tempat lahir : Tambang Sawah;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambang Sawah Kecamatan Pinang Belapis
Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agustin Saputra Alias Agus Bin Zulkipli Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cecep Syarif Hidayat, Terdakwa Reno Saputra, Terdakwa Dosi Saputra, dan Terdakwa Agustin Saputra terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru muda yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) botol minuman merk Malaga berwarna hijau tua;
 - 2 (dua) botol minuman merk anggur merah;
 - Pecahan beling botol minuman anggur merah.

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Lebong untuk digunakan dalam perkara An. Eduardo Als Edo dan An. Jepri Als Jep (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO)

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I Cecep Syarif Hidayat Als Cecep Bin Abdul Manaf (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II Dosi Saputra Als Dosi Bin Martoni (Alm)**, **Terdakwa III Reno Saputra Als Reno Bin Rodi Hartono**, **Terdakwa IV Agustin Saputra Als Agus Bin Zulkipli (Alm)**, **Sdr. Eduardo Als Edo Bin Ibnul Hakim (masuk dalam daftar pencarian orang)**, dan **Sdr. Jepri Bin Dasmir (masuk dalam daftar pencarian orang)**, pada hari Kamis 04 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2022, atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2022, bertempat di Cafe Dhuraring yang berada di Desa Sukamarga Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: dst Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riki Santoso als Riki Bin Zahab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksipernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
 - Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi terkait pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami Saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri bersama saksi Joni;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiyaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 3 februari 2022 pukul 22.15 WIB di teras depan tempat tempat room karaoke Desa sukau marga Kec. Amen, Kab. Lebong;
- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan terhadap Saksi dan Saksi Joni yaitu pertama-tama sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Saksi Joni datang ketempat room karaoke bernama duraring di desa sukau mergo, saat Saksi dan saksi Joni sedang duduk-duduk di atas motor yang sedang parkir, Terdakwa Cecep dan satu rekan lainnya langsung menghampiri Saksi dan Saksi Joni menatap-natap seolah-olah menantang Saksi dan Saksi Joni untuk berkelahi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Cecep mengajak 2 (Dua) orang temannya masuk kedalam room karaoke;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Cecep langsung menghampiri Saksi kemudian memukul Saksi, kemudian rekan-rekan Terdakwa Cecep keluar dari room dan langsung memegang dan memukuli saksi, kemudian sdr Edo (DPO) melempar botol minuman namun tidak mengenai badan Saksi, kemudian sdr Edo (DPO) langsung memukul kepala Saksi dengan menggunakan botol minuman yang di pegang sdr Edo (DPO) dan menancapkan botol yang pecah ke kepala Saksi, setelah itu Saksi Yuliana membawa saya ke dalam room dan saat itu sdr Edo (DPO) masih berusaha menyerang Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek dibagian kepala atas dan memar pada pundak belakang, memar pada pinggang belakang, serta bahu tangan sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa luka yang Saksi alami pada kepala Saksi yaitu akibat pukulan dengan menggunakan botol minuman yang dilakukan oleh sdr Edo (DPO), sedangkan luka-luka lainnya pada tubuh saksi diakibatkan dari pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa Cecep dan Terdakwa lainnya;
- Bahwa yang melihat kejadian pengeroyokan yang saksi alami yaitu sdr Yuliana (Penjaga kasir), sdr Tara (Teman dari sdr Yuliana), dan sdr Fredy (Selaku pengelola tempat karaouke tersebut);
- Bahwa pada saat Saksi dikeroyok, Saksi tidak melakukan perlawanan dikarenakan saksi dipegangi badannya oleh salah satu teman-teman Terdakwa Cecep dan Saksi hanya menunduk dan mengelak serangan dari Terdakwa Cecep dan teman-temannya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Joni ada melakukan perlawanan dan terkena pukulan;
- Saksi Riki diselamatkan oleh Sdr. Yana dengan cara memeluk badan Saksi Riki dibawa masuk kedalam room karaoke dan bertemu Saksi Joni di halaman depan tempat karaoke;
- Bahwa setelah itu Saksi Joni dan Saksi Riki menuju Polres Lebong untuk melaporkan lebih lanjut mengenai kejadian ini;
- Ya saksi mengenali barang bukti berupa :
 - Satu lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
 - Satu lembar celana levis panjang berwarna biru muda yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) botol minuman merk Malaga berwarna hijau tua;
 - 2 (dua) botol minuman merk anggur merah;
 - Pecahan beling botol minuman anggur merah;
- Akibat kejadian tersebut, saksi beristirahat atau tidak bekerja kurang lebih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya ada meminta maaf kepada saksi setelah kejadian tepatnya pada proses penyidikan oleh Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan kepada saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh istri Terdakwa Cecep;
- Bahwa antara Saksi dengan para Terdakwa sudah terjadi perdamaian disertai dengan pernyataan tertulis;
- Bahwa selain uang pengobatan, Saksi ada menerima biaya lain sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Saksi Joni, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada saksi Yuliana, sisanya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk saksi sendiri;
- Total uang yang diterima Saksi dari para Terdakwa sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian yang dituliskan dalam surat yang telah ditanda tangani oleh para Terdakwa dan kedua korban Saksi Riki dan Saksi Joni Iskandar pada tanggal 22 Maret 2022;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Fredi Eramus bin Mulyadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan melakukan pengeroyokan dan penganiayaan di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir di tempat karaoke kafe tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Riki dan Saksi Joni;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 03 februari 2022 sekira pukul 22.15 WIB di teras depan tempat tempat room karaoke Desa sukau marga Kec. Amen, Kab. Lebong;
- Bahwa pada awalnya pada hari kamis pada tanggal 03 bulan februari tahun 2022 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa Cecep bersama sdr Edo sdr Jepri dan Terdakwa Dosi ingin membuka room untuk karaoke, di tempat karoke tersebut, dan Saksi selaku penjaga karoke membuka room tersebut kemudian Terdakwa Cecep bersama sdr Edo, sdr Jepri serta Terdakwa Dosi menyanyi dengan waktu 3 (tiga) jam, setelah itu sekitar 1 (satu) jam Terdakwa Cecep bersama sdr Edo, Terdakwa Dosi, sdr Jepri menyanyi datangnya Terdakwa Reno ikut masuk kedalam room dan menyanyi, kemudian sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa Cecep dkk keluar dari room, pergi mengumpul dirumah sdr Jon;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, datang Saksi Riki bersama Saksi Joni mengatakan kepada Saksi Yuliana ingin membuka room (karoke) setelah itu datang juga bersamaaan Terdakwa Cecep bersama Terdakwa Dosi, sdr Reno sdr Agus sdr Edo dan sdr Jepri ingin membuka room juga, lalu Saksi mempersilakan Terdakwa Cecep bersama dkk masuk kedalam room, kemudian Saksi ingin memberikan waktu untuk karoke tersebut, sambil saksi mengatakan kepada Terdakwa Cecep dan dkk bahwa Saksi ingin mengetes 1 lagu dulu” dan Terdakwa Cecep membolehkan, lalu Terdakwa Cecep bersama dkk pergi keluar dari dalam room, pada saat saksi sedang menyanyi, Saksi mendengar suara orang ramai diluar room,



kemudian Saksi keluar dan Saksi melihat Saksi Yuliana sedang memeluk Saksi Riki yang dimana saksi melihat kepala Saksi Riki mengeluarkan darah, dan saksi melihat Terdakwa Cecep bersama Terdakwa Dosi ingin menyerang Saksi Riki kemudian saksi menghalangi Terdakwa Cecep dan Terdakwa Dosi dengan cara mendorong keluar dari ruang tunggu tersebut sambil mengatakan “ apo gawe kamu orang ini ,sudah keluar-keluar” lalu saksi menganagi dengan cara berdiri di pintu tengah, dan saksi mengatakan kepada Saksi Yuliana pergi lah bawak kerumah sakit, kemudian Saksi Riki langsung dibawa pergi menaiki mobil yang dikendari oleh Saksi Joni;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa :
 - Satu lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
 - Satu lembar celana levis panjang berwarna biru muda yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) botol minuman merk Malaga berwarna hijau tua;
 - 2 (dua) botol minuman merk anggur merah;
 - Pecahan beling botol minuman anggur merah;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat pengeroyokan namun Saksi melihat Saksi Riki berdarah dibagian kepalanya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Joni Iskandar Bin Tafihi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Riki adalah korban dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiyaan tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 03 februari 2022 sekira pukul 22.15 WIB di teras depan tempat tempat room karaoke Desa sukau marga Kec. Amen, Kab. Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan terhadap Saksi dan Saksi Riki yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 22.15 WIB Saksi dan Saksi RIKI datang ke tempat karaoke bernama Duraring yang berada di Desa Sukau Marga Kec. Amen, Kab. Lebong, saat saksi sedang duduk di kursi parkir sedangkan Saksi Riki duduk di atas motor yang sedang parkir, tidak lama kemudian datang Terdakwa Cecep sambil berjalan dan meminta maaf ke arah Saksi Riki, sekitar 5 menit kemudian Terdakwa Cecep membawa teko yang terbuat dari kaca, sambil mendekati saksi dan Saksi Riki, kemudian Saksi Riki di pegang dengan cara di peluk dari belakang;
- Bahwa kemudian datang satu orang laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya, pada saat bersamaan datang dua orang laki-laki yang memukul ke arah punggung Saksi dan menendang ke arah belakang punggung Saksi, kemudian Saksi menarik laki-laki tersebut tetapi laki-laki tersebut langsung memukul Saksi dibagian pelipis sebelah kiri, saat Saksi ingin membalas Saksi sudah dipegangi oleh dua orang laki-laki yang memegang tangan Saksi dari belakang, setelah itu Saksi melihat seorang laki-laki yang diduga adalah Sdr. Edo (DPO) memegang botol minuman dan melempar botol tersebut ke arah Saksi Riki, kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang memegang botol minuman kaca langsung memukul Saksi Riki dibagian kepala dengan botol minuman kaca tersebut.;
- Bahwa Setelah itu Saksi berusaha menahan satu orang laki-laki tersebut, kemudian satu orang laki-laki tersebut mencekik leher Saksi dan Saksi juga dipegang oleh satu orang laki-laki, kemudian satu orang laki-laki lainnya yang memegang botol minuman yang sudah pecah saat Saksi ingin menghalangi laki-laki tersebut yang ingin mendekati Saksi Riki kemudian Saksi yang dipukul menggunakan botol minuman yang sudah pecah tersebut namun Saksi menghadang dengan menggunakan tangan kiri Saksi yang mengakibatkan telapak tangan Saksi terluka, setelah itu Saksi berlari kedalam mobil, tidak lama kemudian Saksi melihat para pelaku pengeroyokan keluar dari tempat karaoke tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan saksi dan saksi Riki di keroyok dan sebelumnya saksi dan saksi Riki tidak pernah ada masalah dengan pelaku;
- Bahwa Alasan saksi dan saksi Riki pergi ke tempat karaoke bernama Duraring tersebut hanya ingin nongkrong-nongkrong saja;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa :
 - Satu lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
 - Satu lembar celana levis panjang berwarna biru muda yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) botol minuman merk Malaga berwarna hijau tua;
 - 2 (dua) botol minuman merk anggur merah;
 - Pecahan beling botol minuman anggur merah;
 - Bahwa Empat hari setelah kejadian kemudian datang salah satu keluarga Terdakwa yaitu istri dari Terdakwa Cecep datang untuk menemui saksi dan saksi Riki untuk berdamai dan kemudian memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Dari uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi tiga yang mana saksi mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu keluarga para Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada saat pemeriksaan di kepolisian;
 - Bahwa dari uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk pengobatan Saksi dan Saksi Riki, kemudian Saksi menerima bersih sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), selebihnya diberikan kepada saksi Riki dan juga pemandu lagu yang ada pada saat keributan tersebut namun Saksi tidak mengetahui berapa rinciannya;
 - Bahwa total uang yang saksi terima sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sudah ada perdamaian yang dituliskan dalam surat yang telah ditanda tangani oleh para Terdakwa dan kedua korban Saksi Riki dan Saksi Joni Iskandar pada tanggal 22 Maret 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 440/05/II/RSUD/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Rahmawati M.Ked For Sp.FM yang merupakan Dokter pada RSUD Kab. Lebong. Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Riki Santoso, dikenal, umur tiga puluh dua tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan empat luka iris pada kepala akibat trauma tajam;
- Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 440/04/II/RSUD/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Rahmawati M.Ked For Sp.FM yang merupakan Dokter pada RSUD Kab. Lebong. Dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bernama Joni Iskandar, dikenal, umur dua puluh sembilan tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka iris ibu jari tangan kiri akibat trauma tajam;
- Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Cecep Syarif Hidayat, Reno Saputra, Dosi Saputra, Agustin Saputra selaku Pihak Pertama dan Riki Santoso serta Joni Iskandar selaku Pihak Kedua yang menerangkan bahwa kedua belah pihak menyatakan kesepakatan berupa perdamaian berkaitan dengan adanya peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Pihak Pertama pada Kamis, 03 Februari 2022 yang bertempat di Karaoke Duraring Desa Suka Marga Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong yang mengakibatkan kerugian dan luka-luka terhadap Pihak Kedua;
- Surat Pernyataan yang ditandatangani Cecep Syarif Hidayat, Reno Saputra, Dosi Saputra, Agustin Saputra dan Riki Santoso serta Joni Iskandar yang menerangkan bahwa berkaitan dengan surat pernyataan perdamaian tanggal 22 Maret 2022 merupakan kesepakatan bersama diantara para pihak yang ada dalam surat pernyataan perdamaian tersebut;
- Kwitansi/tanda terima sejumlah uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Devi Aswita Siregar (isteri dari Terdakwa Cecep Syarif Hidayat) kepada Riki Santoso sebagai bentuk tanggung jawab pihak para Terdakwa terhadap para Korban;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa Dosi, Terdakwa Reno, Terdakwa Agustin, dan Sdr. Edo (DPO) terhadap Saksi Riki Dan Saksi Joni;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Cafe Karaoke Duraring di Desa Suka Marga Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman sedang berkaraoke di karaoke Duraring, kemudian pada saat Terdakwa keluar tempat karaoke berpapasan dengan Saksi Riki yang sedang duduk diatas motor di parkir dan Terdakwa merasa tidak senang kepada Saksi Riki karena Saksi Riki menjelit (melotot) menatap mata Terdakwa dan Terdakwa berjalan sambil menundukkan badan dan meminta maaf kepada Saksi Riki;
- Bahwa Setelah berpapasan dengan Saksi Riki tersebut, Terdakwa masuk ke tempat karaoke dan memberi tahu Terdakwa Dosi, Terdakwa Reno, Terdakwa Agustin, Sdr Edo (DPO) dan Sdr. Jep (DPO) bahwa Terdakwa mau ribut dengan seseorang di luar tempat karaoke yaitu Saksi Riki karena Saksi Riki sepertinya tidak senang dengannya, lalu Terdakwa dan teman-teman pergi keluar dari room karaoke;
- Bahwa Setelah menemui Saksi Riki, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Riki "kau mau ribut sama aku?" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Riki diikuti dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa Dosi dan Terdakwa Reno, pada saat yang bersamaan Terdakwa Agustin, Sdr Edo, dan Sdr Jep juga terlibat perkelahian dengan Saksi Joni dan kejadian tersebut berlangsung cukup lama;
- Bahwa selanjutnya Sdr Edo mengambil botol minuman keras yang terbuat dari kaca dan memukul kepala Saksi Riki hingga botol tersebut pecah dan mengakibatkan luka robek di kepala Saksi Riki, kemudian Sdr Edo yang kembali mengambil botol minuman keras yang lain dihalangi oleh Saksi Joni hingga menyebabkan tangan Saksi Joni terluka pada bagian ibu jari sebelah kirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terlibat keributan dengan Saksi Riki dan Saksi Joni karena Terdakwa tidak senang melihat Saksi Riki yang menjelit (melotot) kepada Terdakwa dan karena Terdakwa dipengaruhi minuman keras sehingga Terdakwa mudah emosi;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pengeroyokan tersebut adalah memukul Saksi Riki pertama kali, mengajak teman-teman Terdakwa untuk rebut dengan Saksi Riki, menerjang Saksi Riki sampai masuk ke dalam tempat karaoke, serta menendang Saksi Riki;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa :
 - Satu lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
 - Satu lembar celana levis panjang berwarna biru muda yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) botol minuman merk Malaga berwarna hijau tua;
 - 2 (dua) botol minuman merk anggur merah;
 - Pecahan beling botol minuman anggur merah;
- Bahwa selang beberapa hari ada istri Terdakwa memberikan uang pengobatan kepada Saksi Riki sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di kepolisian ada pemberian uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari keluarga Para Terdakwa kepada korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian yang dituliskan dalam surat yang telah ditandatangani oleh para Terdakwa dan kedua korban Saksi Riki dan Saksi Joni Iskandar pada tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di tingkat Penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa Cecep, Terdakwa Reno, Terdakwa Agustin, dan Sdr. Edo (DPO) terhadap Saksi Riki Dan Saksi Joni;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban atas kejadian pengeroyokan tersebut ialah Saksi Riki dan Saksi Joni;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Cafe Karaoke Duraring di Desa Suka Marga Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang berkaraoke di karaoke Duraring, kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di dalam room karaoke, Terdakwa Cecep datang ke dalam room dan mengatakan kepada Terdakwa dan teman-temannya bahwa Terdakwa Cecep hampir ribut dengan seseorang diluar tempat karaoke, mendengar hal tersebut Terdakwa bersama teman-teman yang lain keluar dari room karaoke;
- Bahwa setelah menemui Saksi Riki, Terdakwa Cecep mengatakan kepada Saksi Riki "kau mau ribut sama aku?" lalu Terdakwa Cecep langsung memukul Saksi Riki diikuti dengan Terdakwa dan Terdakwa Reno, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa Agustin, Sdr Edo, dan Sdr Jep juga terlibat perkelahian dengan Saksi Joni dan kejadian tersebut berlangsung cukup lama;
- Bahwa selanjutnya Sdr Edo mengambil botol minuman keras yang terbuat dari kaca dan memukul kepala Saksi Riki hingga botol tersebut pecah dan mengakibatkan luka robek di kepala Saksi Riki, kemudian Sdr Edo yang kembali mengambil botol minuman keras yang lain dihalangi oleh Saksi Joni hingga menyebabkan tangan Saksi Joni terluka pada bagian ibu jari sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa :
 - Satu lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
 - Satu lembar celana levis panjang berwarna biru muda yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) botol minuman merk Malaga berwarna hijau tua;
 - 2 (dua) botol minuman merk anggur merah;
 - Pecahan beling botol minuman anggur merah;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pemberian uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari keluarga Para Terdakwa kepada korban namun Terdakwa tidak melihat pemberian uang tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pengeroyokan tersebut adalah memegang Saksi Riki dengan cara memeluk dari belakang dan memukul bagian punggung saksi Riki serta memukul Saksi Riki bersama-sama dengan Terdakwa Cecep dan Terdakwa Reno;
- Bahwa alasan Terdakwa terlibat dalam pengeroyokan tersebut karena dipengaruhi oleh minuman keras dan juga ingin membantu Terdakwa Cecep sebagai temannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian yang dituliskan dalam surat yang telah ditandatangani oleh para Terdakwa dan kedua korban Saksi Riki dan Saksi Joni Iskandar pada tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dalam mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Riki dan Saksi Joni;
- Bahwa Yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa bersama Terdakwa Cecep, Terdakwa Dosi, Terdakwa Agustin, Sdr EDO (DPO) dan Sdr. JEP (DPO);
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Cafe Karaoke Duraring di Desa Suka Marga Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman sedang berkaraoke di karaoke Duraring, kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di dalam room karaoke, Terdakwa Cecep datang ke dalam room dan mengatakan kepada Terdakwa dan teman-temannya bahwa Terdakwa Cecep hampir ribut dengan seseorang diluar tempat karaoke, mendengar hal tersebut Terdakwa bersama teman-teman yang lain keluar dari room karaoke;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Cecep menemui menemui Saksi Riki, Terdakwa Cecep mengatakan kepada Saksi Riki "kau mau ribut sama aku?" lalu Terdakwa Cecep langsung memukul Saksi Riki diikuti dengan Terdakwa dan Terdakwa Dosi, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa bersama

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



Terdakwa Agustin, Sdr Edo, dan Sdr Jep juga terlibat perkelahian dengan Saksi Joni dan kejadian tersebut berlangsung cukup lama;

- Bahwa selanjutnya Sdr Edo mengambil botol minuman keras yang terbuat dari kaca dan memukul kepala Saksi Riki hingga botol tersebut pecah dan mengakibatkan luka robek di kepala Saksi Riki, kemudian Sdr Edo yang kembali mengambil botol minuman keras yang lain dihalangi oleh Saksi Joni hingga menyebabkan tangan Saksi Joni terluka pada bagian ibu jari sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa :
 - Satu lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
 - Satu lembar celana levis panjang berwarna biru muda yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) botol minuman merk Malaga berwarna hijau tua;
 - 2 (dua) botol minuman merk anggur merah;
 - Pecahan beling botol minuman anggur merah;
- Bahwa ada pemberian uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari keluarga Para Terdakwa kepada korban namun Terdakwa tidak melihat pemberian uang tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pengeroyokan tersebut adalah memukul Saksi Riki, menahan tangan Saksi Riki agar tidak bisa melawan, bersama-sama dengan Terdakwa Cecep dan Terdakwa Dosi;
- Bahwa alasan Terdakwa terlibat dalam pengeroyokan tersebut karena dipengaruhi oleh minuman keras dan juga ingin membantu Terdakwa Cecep sebagai temannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian dan telah ditanda tangani oleh para Terdakwa dan kedua korban yaitu Saksi Riki dan Saksi Joni pada tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong dan membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Riki dan Saksi Joni;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa bersama Terdakwa Cecep, Terdakwa Dosi, Terdakwa Reno, Sdr EDO (masuk DPO) dan Sdr. JEP (masuk DPO);
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Cafe Karaoke Duraring di Desa Suka Marga Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang berkaraoke di karaoke Duraring, kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di dalam room karaoke, Terdakwa Cecep datang ke dalam room dan mengatakan kepada Terdakwa dan teman-temannya bahwa Terdakwa Cecep hampir ribut dengan seseorang diluar tempat karaoke, mendengar hal tersebut Terdakwa bersama teman-teman yang lain keluar dari room karaoke;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Cecep menemui Saksi Riki mengatakan "kau mau ribut sama aku?" lalu Terdakwa Cecep langsung memukul Saksi Riki diikuti dengan Terdakwa dan Terdakwa Dosi, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa Agustin, Sdr Edo, dan Sdr Jep juga terlibat perkelahian dengan Saksi Joni dan kejadian tersebut berlangsung cukup lama;
- Bahwa Terdakwa juga memukul Saksi Joni dari arah belakang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa :
 - Satu lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
 - Satu lembar celana levis panjang berwarna biru muda yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) botol minuman merk Malaga berwarna hijau tua;
 - 2 (dua) botol minuman merk anggur merah;
 - Pecahan beling botol minuman anggur merah;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada memberikan Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berasal dari urunan keluarga Para Terdakwa kepada para korban yaitu Saksi Riki dan Saksi Joni;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pengeroyokan tersebut adalah menerjang Saksi Joni ke arah pinggang dan meninju Saksi Riki sebanyak 2 kali;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa terlibat dalam pengeroyokan tersebut karena dipengaruhi oleh minuman keras dan juga ingin membantu Terdakwa Cecep sebagai temannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian dan telah ditanda tangani oleh para Terdakwa dan kedua korban yaitu Saksi Riki dan Saksi Joni pada tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
2. Satu lembar celana levis panjang berwarna biru muda yang terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang terdapat bercak darah;
5. 1 (satu) botol minuman merk Malaga berwarna hijau tua;
6. 2 (dua) botol minuman merk anggur merah;
7. Pecahan beling botol minuman anggur merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan oleh Terdakwa I, II, III, dan IV terhadap Saksi Riki dan Saksi Joni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Cafe Karaoke Duraring di Desa Suka Marga Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Cecep, Terdakwa Dosi, Terdakwa Reno, dan Terdakwa Agustin sedang berkaraoke di Café Karaoke Duraring tersebut, kemudian Terdakwa Cecep berpapasan dengan Saksi Riki dan Saksi Joni yang sedang duduk-duduk di parkirán café tersebut;
- Bahwa pada saat berpapasan tersebut, Terdakwa Cecep dan Saksi Riki bertatapan mata, sehingga Terdakwa Cecep tidak senang akan hal itu,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



namun demikian Terdakwa Cecep melewati Saksi Riki dan Saksi Joni dengan meminta maaf kemudian masuk lagi kedalam room karaoke;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa Cecep masuk kedalam room karaoke bertemu dengan Terdakwa Dosi, Terdakwa Reno, Terdakwa Agustin dan teman-temannya termasuk Sdr. Edo (DPO) dan yang lainnya menceritakan bahwa Terdakwa Cecep ingin ribut dengan orang yang ditemuinya didepan tersebut (Saksi Riki) karena orang tersebut terlihat tidak suka dengannya, kemudian mendengar perkataan Terdakwa Cecep tersebut, sebagai teman yang sedang dipengaruhi oleh minuman keras Terdakwa bersama Terdakwa Dosi, Terdakwa Reno, Terdakwa Agustin, Sdr. Edo (DPO) keluar dari room karaoke menghampiri Saksi Riki dan Saksi Joni;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Cecep berkata "kau mau ribut sama aku?" kemudian langsung memukul Saksi Riki bertubi-tubi dibantu oleh Terdakwa Dosi yang menahan Saksi Riki dengan cara memeluk sambil memukul Saksi Riki berkali-kali dari belakang, diikuti dengan Saksi Reno;
- Bahwa selanjutnya Sdr Edo mengambil botol minuman keras yang terbuat dari kaca dan memukul kepala Saksi Riki hingga botol tersebut pecah dan mengakibatkan luka robek di kepala Saksi Riki, kemudian Sdr Edo yang kembali mengambil botol minuman keras yang lain dihalangi oleh Saksi Joni hingga menyebabkan tangan Saksi Joni terluka pada bagian ibu jari sebelah kirinya;
- Bahwa selain itu Terdakwa Agustin juga terlibat perkelahian dengan Saksi Joni dan kejadian tersebut berlangsung cukup lama;
- Bahwa setelah itu Saksi Joni bisa melarikan diri ke mobil sementara Saksi Riki diselamatkan oleh Sdr. Yana dengan cara memeluk badan Saksi Riki dibawa masuk kedalam room karaoke dan bertemu Saksi Joni di halaman depan karaoke;
- Bahwa setelah itu Saksi Joni dan Saksi Riki menuju Polres Lebong untuk melaporkan lebih lanjut mengenai kejadian ini;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian ada keluarga Terdakwa Cecep memberikan uang untuk pengobatan kepada Saksi Riki Dan Saksi Joni sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) dengan Sdr. Yana masing-masing mendapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di penyidikan juga keluarga Para Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibagi-bagi untuk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Joni sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Yana, dan Saksi Riki;

- Bahwa telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian pada tanggal 22 Maret 2022 ditandatangani oleh Saksi Riki, Saksi Joni, Terdakwa I, II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (1)Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yang cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan 4 (empat) orang Terdakwa yang bernama Cecep Syarif Hidayat Als Cecep Bin Abdul Manaf (Alm), Dosi Saputra Als Dosi Bin Martoni (Alm), Reno Saputra Als Reno Bin Rodi Hartono, dan Agustin Saputra Als Agus Bin Zulkipli (Alm) yang setelah ditanyakan dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga disini tidak terdapat *error in persona*;

Bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga menurut kami kepada para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan terang-terangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan menggunakan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi apabila dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “secara terang-terangan” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum” artinya ditempat public yang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa “bersama” dalam unsur ini maksudnya adalah artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa “kekerasan” itu ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” maksudnya ialah menurut penjealsan R.Soesilo artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb, selain itu membuat orang tidak berdaya yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa Cecep Syarif Hidayat Als Cecep Bin Abdul Manaf (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa Dosi Saputra Als Dosi Bin Martoni (Alm), Terdakwa Reno Saputra Als Reno Bin Rodi Hartono, dan Terdakwa Agustin Saputra Als Agus Bin Zulkipli (Alm), Sdr Edo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan Sdr Jepri (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Cafe Karaoke Duraring di Desa Suka Marga Kecamatan Amen Kabupaten Lebong benar telah melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap Saksi Riki Santoso Bin Zahab dan Saksi Joni Iskandar Bin Tafihi;



Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa Cecep, Terdakwa Dosi, Terdakwa Reno, dan Terdakwa Agustin sedang berkaraoke di Café Karaoke Duraring tersebut, kemudian Terdakwa Cecep berpapasan dengan Saksi Riki dan Saksi Joni yang sedang duduk-duduk di parkirán café tersebut, Bahwa pada saat berpapasan tersebut, Terdakwa Cecep dan Saksi Riki bertatapan mata, sehingga Terdakwa Cecep tidak senang akan hal itu, namun demikian Terdakwa Cecep melewati Saksi Riki dan Saksi Joni dengan meminta maaf kemudian masuk lagi kedalam room karaoke, setelah itu, Terdakwa Cecep masuk kedalam room karaoke bertemu dengan Terdakwa Dosi, Terdakwa Reno, Terdakwa Agustin dan teman-temannya termasuk Sdr. Edo (DPO) dan yang lainnya menceritakan bahwa Terdakwa Cecep ingin ribut dengan orang yang ditemuinya didepan tersebut (Saksi Riki) karena orang tersebut terlihat tidak suka dengannya, kemudian mendengar perkataan Terdakwa Cecep tersebut, sebagai teman yang sedang dipengaruhi oleh minuman keras Terdakwa bersama Terdakwa Dosi, Terdakwa Reno, Terdakwa Agustin, Sdr. Edo (DPO) keluar dari room karaoke menghampiri Saksi Riki dan Saksi Joni;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Cecep berkata “kau mau ribut sama aku?” kemudian langsung memukul Saksi Riki bertubi-tubi dibantu oleh Terdakwa Dosi yang menahan Saksi Riki dengan cara memeluk sambil memukul Saksi Riki berkali-kali dari belakang, diikuti dengan Saksi Reno, bahwa selanjutnya Sdr Edo mengambil botol minuman keras yang terbuat dari kaca dan memukul kepala Saksi Riki hingga botol tersebut pecah dan mengakibatkan luka robek di kepala Saksi Riki, kemudian Sdr Edo yang kembali mengambil botol minuman keras yang lain dihalangi oleh Saksi Joni hingga menyebabkan tangan Saksi Joni terluka pada bagian ibu jari sebelah kirinya, Bahwa selain itu Terdakwa Agustin juga terlibat perkelahian dengan Saksi Joni dan kejadian tersebut berlangsung cukup lama, Bahwa setelah itu Saksi Joni bisa melarikan diri ke mobil sementara Saksi Riki diselamatkan oleh Sdr. Yana dengan cara memeluk badan Saksi Riki dibawa masuk kedalam room karaoke dan bertemu Saksi Joni di halaman depan karaoke, kemudian setelah itu Saksi Joni dan Saksi Riki menuju Polres Lebong untuk melaporkan lebih lanjut mengenai kejadian ini;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa I atas nama Cecep Syarif Hidayat adalah mengajak teman-temannya untuk berkelahi dengan Saksi Riki, memukul Saksi Riki bertubi-tubi dan menghalangi Saksi Riki sehingga Saksi Riki tidak bisa melakukan perlawanan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa II atas nama Dosi Saputra dalam perkelahian ini yaitu dalam pengeroyokan tersebut adalah memukul Saksi Riki, menahan tangan Saksi Riki agar tidak bisa melawan, bersama-sama dengan Terdakwa Cecep dan Terdakwa Dosi;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa III atas nama Reno Saputra Als Reno dalam perkelahian ini yaitu memukul Saksi Riki, menahan tangan Saksi Riki agar tidak bisa melawan, bersama-sama dengan Terdakwa Cecep dan Terdakwa Dosi, juga memukul Saksi Joni dari belakang secara bertubi-tubi dengan Terdakwa Agustin;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa IV atas nama Agustin Saputra Als Agus dalam kejadian ini adalah memukul menerjang Saksi Joni ke arah pinggang dan meninju Saksi Riki sebanyak 2 kali;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Cecep Syarif Hidayat Als Cecep Bin Abdul Manaf (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa Dosi Saputra Als Dosi Bin Martoni (Alm), Terdakwa Reno Saputra Als Reno Bin Rodi Hartono, dan Terdakwa Agustin Saputra Als Agus Bin Zulkipli (Alm), Sdr Edo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan Sdr Jepri (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut Saksi Riki Santoso dan Saksi Joni Iskandar menderita luka sebagaimana bukti surat berupa *Surat Visum Et Repertum* Nomor : 440/05/II/RSUD/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Rahmawati M.Ked For Sp.FM yang merupakan Dokter pada RSUD Kab. Lebong. Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama **Riki Santoso**, dikenal, umur tiga puluh dua tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan empat luka iris pada kepala akibat trauma tajam dan bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 440/04/II/RSUD/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Rahmawati M.Ked For Sp.FM yang merupakan Dokter pada RSUD Kab. Lebong. Dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bernama **Joni Iskandar**, dikenal, umur dua puluh sembilan tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka iris ibu jari tangan kiri akibat trauma tajam;

Bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Cecep Syarif Hidayat Als Cecep Bin Abdul Manaf (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa Dosi Saputra Als Dosi Bin Martoni (Alm), Terdakwa Reno Saputra Als Reno Bin Rodi Hartono, dan Terdakwa Agustin Saputra Als Agus Bin Zulkipli

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub



(Alm), Sdr Edo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan Sdr Jepri (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dan disadari oleh para Terdakwa dengan tujuan akan melukai Korban Riki Santoso dan Joni Iskandar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" Telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Riki dan Saksi Joni telah tercapai suatu perdamaian berupa surat perdamaian yang telah dituangkan dan ditandatangani oleh ke-empat Terdakwa, beserta Saksi Riki dan Saksi Joni (*Vide* Bukti Surat berupa surat Pernyataan perdamaian, Surat Pernyataan, dan Kwitansi/tanda terima sejumlah uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah));

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Para Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Para Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana Para Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi norma hukum yang berlaku dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Para Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Para Terdakwa menuju ke masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Satu lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
2. Satu lembar celana levis panjang berwarna biru muda yang terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang terdapat bercak darah;
5. 1 (satu) botol minuman merk Malaga berwarna hijau tua;
6. 2 (dua) botol minuman merk anggur merah;
7. Pecahan beling botol minuman anggur merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang masih dipergunakan untuk perkara lain maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada Penyidik Polres Lebong untuk digunakan dalam perkara An. Eduardo Als Edo dan An. Jepri Als Jep (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka bagi Saksi Riki dan Saksi Joni;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II, III, IV belum pernah dihukum;
- Pihak keluarga Para Terdakwa sudah mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Cecep Syarif Hidayat Als Cecep Bin Abdul Manaf (Alm), Terdakwa II Dosi Saputra Als Dosi Bin Martoni (Alm), Terdakwa III Reno Saputra Als Reno Bin Rodi Hartono, Terdakwa IV Agustin Saputra Als Agus Bin Zulkipli (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di muka umum secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
 - Satu lembar celana levis panjang berwarna biru muda yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) botol minuman merk Malaga berwarna hijau tua;
 - 2 (dua) botol minuman merk anggur merah;
 - Pecahan beling botol minuman anggur merah;Dikembalikan kepada Penyidik Polres Lebong untuk digunakan dalam perkara An. Eduardo Als Edo dan An. Jepri Als Jep;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri. M,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sidang elektronik.

Hakim Anggota,

ttd

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

ttd

Adella Sera Girsang, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendri. M, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)